



**INSPEKTORAT PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 65 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMELIHARAAN PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, diperlukan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua barang milik daerah agar selalu dalam keadaan baik dan layak serta siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja Di Lingkungan Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peundangang-undangan;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2013 tentang Kendaraan Dinas;
12. Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2013 tentang Standardisasi Peralatan Kerja;
13. Peraturan Gubernur Nomor 252 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMELIHARAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KERJA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja Di Lingkungan Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya untuk digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja di Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektur ini.

- KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk :
- a. Memberikan pedoman / arahan / petunjuk dalam mempertahankan kualitas peralatan dan perlengkapan kerja;
 - b. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja;
 - c. Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan peran Inspektorat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- KETIGA : Sistematika Petunjuk Teknis Penugasan Konsultansi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
- A. PENDAHULUAN
 - B. TUJUAN
 - C. PERENCANAAN
 - D. PELAKSANAAN
 - E. PENUTUP
- KEEMPAT : Keputusan Inspektur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

INSPEKTUR PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



[Handwritten signature]
SYAEFULOH HIDAYAT
NIP 197612221998111001

Tembusan :

1. Sekretaris Inspektorat Provinsi DKI Jakarta;
2. Para Inspektur Pembantu; dan
3. Para Inspektur Pembantu Wilayah

Lampiran : Keputusan Inspektur Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 65 Tahun 2021
Tanggal : 31 Desember 2021

**PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMELIHARAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KERJA
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	5
A. PENDAHULUAN	6
B. TUJUAN	7
C. PERENCANAAN	7
D. PELAKSANAAN	8
E. PENUTUP	10
LAMPIRAN	11

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan dan mewujudkan kinerja pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna di lingkungan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, serta untuk membentuk *good governance*, maka perlu dilakukan pemeliharaan terhadap peralatan dan perlengkapan kerja di lingkungan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. Ruang lingkup barang milik daerah yang dilakukan pemeliharaan adalah meliputi barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah yang berada di bawah kekuasaan Pengguna Barang. Adapun peralatan dan perlengkapan yang perlu dilakukan pemeliharaan meliputi: mebel, peralatan dan mesin AC, komputer/notebook, printer, perabot/inventaris kantor, kendaraan operasional kantor baik roda dua maupun roda empat dan dokumen serta peralatan kantor lainnya.

Salah satu bentuk output yang dapat langsung dirasakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya adalah berupa hasil pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan di lingkungan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta baik itu berupa pengawasan (audit), monitoring, reviu, dan evaluasi. Jika kondisi peralatan dan perlengkapan kerja sebagai penunjang hasil pengawasan memiliki kondisi yang baik maka akan memberikan pondasi untuk perbaikan birokrasi pemerintahan yang akan berdampak bagi pelayanan publik yang prima. Kinerja pelayanan publik sangat terkait erat dengan kualitas dan kondisi peralatan dan perlengkapan kerja sehingga perbaikan proses administrasi pemerintahan diharapkan akan menjadi pendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.

Inspektorat Provinsi DKI Jakarta selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan tugas berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 252 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, yaitu membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pengelolaan sumber daya daerah, pengelolaan BUMD, pencegahan, dan investigasi. Kondisi peralatan dan perlengkapan kerja aparat pengawas sangat diperlukan oleh Inspektorat selaku APIP untuk optimalisasi pelaksanaan tugas tersebut di atas.

B. TUJUAN

Petunjuk pelaksanaan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja di Lingkungan Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dimaksudkan sebagai acuan dalam melaksanakan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja yang merupakan instrumen dalam menunjang pelaksanaan tugas Inspektorat. Petunjuk pelaksanaan Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja bertujuan untuk:

- a. Memberikan pedoman/arahan/petunjuk dalam mempertahankan kualitas peralatan dan perlengkapan kerja;
- b. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan peralatan dan perlengkapan yang meliputi pemeliharaan barang;
- c. Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan peran Inspektorat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

C. PERENCANAAN

Tahapan perencanaan merupakan tahapan dimana dilakukan proses analisis kebutuhan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja, yang meliputi pengumpulan data, analisis, dan penyusunan spesifikasi kebutuhan pemeliharaan barang yang mencakup:

- a. Melakukan inventarisasi kerusakan barang berupa rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat;
- b. Melakukan usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pemeliharaan berdasarkan penggolongan kodefikasi barang, kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan, dan satuan barang (ukuran panjang, luas, unit, buah, set, dan sebagainya);
- c. Merencanakan anggaran atau biaya yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan barang;
- d. Merencanakan jadwal kegiatan;
- e. Merencanakan sistem dan metode pelaksanaan yang tepat agar memudahkan dalam pemeliharaan dan perawatan barang.

D. PELAKSANAAN

Tahapan pelaksanaan merupakan tahapan dimana dilakukan proses pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pemeliharaan (RKBMD Pemeliharaan) sebagai berikut:
 - a. Kuasa Pengguna Barang menyusun usulan RKBMD Pemeliharaan barang milik daerah di lingkungan Kuasa Pengguna Barang yang dipimpinnya;
 - b. Kuasa Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD Pemeliharaan kepada Pengguna Barang selambat-lambatnya minggu kedua bulan Mei;

- c. Pengguna Barang melakukan penelaahan atas usulan RKBMD Pemeliharaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang pada minggu ketiga bulan Mei;
- d. Dalam penelaahan usulan RKBMD Pemeliharaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang mengikutsertakan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna untuk melakukan penelitian terhadap kebenaran dan kelengkapan usulan RKBMD Pemeliharaan;
- e. Penelaahan atas usulan RKBMD Pemeliharaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang diutamakan untuk memastikan kebenaran data masukan penyusunan RKBMD Pemeliharaan yang sekurang-kurangnya mengacu pada daftar barang Kuasa Pengguna Barang yang membuat informasi mengenai barang yang dipelihara;
- f. Hasil penelaahan digunakan oleh Pengguna Barang dalam menyusun RKBMD Pemeliharaan barang milik daerah tingkat Pengguna Barang yang sekurang-kurangnya memuat informasi:
 - 1) Nama Kuasa Pengguna Barang;
 - 2) Nama Pengguna Barang;
 - 3) Nama barang yang dipelihara;
 - 4) Usulan kebutuhan pemeliharaan; dan
 - 5) Rencana kebutuhan barang milik daerah yang disetujui.
- g. Hasil penelaahan Pengguna Barang atas usulan RKBMD Pemeliharaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang ditandatangani Pengguna Barang;
- h. Kuasa Pengguna Barang Menyusun RKBMD Pemeliharaan barang milik daerah berdasarkan hasil penelaahan untuk disampaikan kepada Pengguna Barang paling lambat minggu keempat bulan Mei.
- i. Pengguna Barang menghimpun RKBMD Pemeliharaan dari Kuasa Pengguna Barang untuk disampaikan kepada Pengelola Barang;
- j. Penyampaian dilengkapi dengan surat pengantar RKBMD yang ditandatangani oleh Pengguna Barang;
- k. Penyampaian RKBMD Pemeliharaan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang dilakukan selambat-lambatnya minggu kesatu bulan Juni;
- l. Pengguna Barang dapat melakukan perubahan RKBMD Pemeliharaan, perubahan RKBMD dimaksud dilakukan sebelum penyusunan perubahan APBD;
- m. Dalam hal setelah batas akhir penyampaian RKBMD terdapat kondisi darurat meliputi bencana alam dan gangguan keamanan skala besar, maka pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru dalam rangka rencana pemeliharaan barang milik daerah dilakukan berdasarkan mekanisme penganggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- n. Hasil pengusulan penyediaan anggaran untuk RKBMD Pemeliharaan perubahan karena kondisi darurat harus dilaporkan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang bersamaan dengan penyampaian RKBMD Perubahan dan atau RKBMD tahun berikutnya.
2. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang merupakan bagian dari daftar kebutuhan barang pemeliharaan milik daerah;
3. Kuasa Pengguna Barang wajib membuat Daftar Hasil Pemeliharaan Barang yang berada dalam kewenangannya;
4. Kuasa Pengguna Barang melaporkan hasil pemeliharaan barang secara tertulis kepada Pengguna Barang untuk dilakukan penelitian secara berkala setiap enam bulan/per semester, penelitian dilakukan terhadap anggaran belanja dan realisasi belanja pemeliharaan dan target kinerja dan realisasi target kinerja pemeliharaan;
5. Pengguna Barang atau pejabat yang ditunjuk meneliti laporan dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
6. Pengguna Barang melakukan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan barang milik daerah berdasarkan daftar hasil pemeliharaan;
7. Pengguna Barang melaporkan/menyampaikan Daftar Hasil Pemeliharaan Barang tersebut kepada Pengelola Barang secara berkala;
8. Dalam rangka tertib pemeliharaan setiap jenis barang milik daerah dilakukan pencatatan kartu pemeliharaan/perawatan yang dilakukan oleh pengurus barang/pengurus barang pembantu;
9. Kartu pemeliharaan/perawatan sebagaimana dimaksud pada angka 8 memuat:
 - a. Nama barang;
 - b. Spesifikasinya;
 - c. Tanggal pemeliharaan;
 - d. Jenis pekerjaan atau pemeliharaan;
 - e. Barang atau bahan yang dipergunakan;
 - f. Biaya pemeliharaan;
 - g. Pihak yang melaksanakan pemeliharaan; dan
 - h. Hal lain yang diperlukan.

E. PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja di Lingkungan Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai acuan dalam melaksanakan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja dengan harapan mampu mengefisiensikan penggunaan anggaran dan mendorong efektifitas penerapan penggunaan peralatan dan perlengkapan kerja.

INSPEKTUR PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SYAEFULOH HIDAYAT
NIP 197612221998111001